

STUDI TENTANG ANAK JALANAN
(Tinjauan Implementasi Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008
tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis,
dan Pengamen di Kota Makassar)

Oleh:

SAKMAN

Dosen Prodi PPKn FKIP Universitas Palangka Raya

ABSTRAK: Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang dimaksudkan untuk memberi gambaran dan penjelasan mengenai (1) Karakteristik anak jalanan di Kota Makassar, (2) Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 dalam pembinaan anak jalanan di Kota Makassar, (3) Strategi pemerintah kota dalam mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan pembinaan anak jalanan di Kota Makassar. Populasi penelitian ini adalah Pejabat Dinas Sosial Kota Makassar, Pembina LSM, Satpol PP, Pengurus Panti Sosial, Bos anak jalanan, orang tua anak jalanan dan Anak jalanan. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara *puporsive sampling* dan *Accidental sampling*. Penarikan sampel secara *puporsive sampling* digunakan untuk menentukan sampel dari : Pejabat Dinas Sosial Kota Makassar, Pembina LSM, Satpol PP, Pengurus Panti Sosial, sedangkan penarikan sampel secara *Accidental sampling* digunakan untuk menentukan sampel dari anak jalanan. Pengambilan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Karakteristik anak jalanan di Kota Makassar bervariasi ditinjau dari beberapa aspek sebagai berikut: asal-usul daerah anak jalanan, usia anak jalanan, aktivitas anak jalanan, latar belakang keluarga anak jalanan, kesadaran anak jalanan akan hak-haknya, faktor-faktor yang menyebabkan anak turun ke jalanan. (2) Implementasi Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 dalam pembinaan anak jalanan dapat digambarkan: dari segi substansi hukum; Perda ini belum mengatur secara jelas dan terperinci tentang bagaimana pemenuhan hak-hak dasar anak sebagaimana diamanahkan dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, akan tetapi Perda ini secara substansi lebih terfokus pada larangan pada anak jalanan untuk tidak berkeliaran di jalan; dari segi struktur hukum; kurangnya koordinasi dan kebersamaan antara instansi yang terkait dalam Pelaksanaan Perda tersebut; dari segi budaya hukum; adanya sikap apatis dari masyarakat serta kurangnya kontrol dari pihak pelaksana Perda untuk senantiasa melakukan pengawasan terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap Perda tersebut; dari segi sarana dan prasarana; pemerintah Kota Makassar belum memiliki fasilitas yang lengkap, serta kurangnya dana yang dianggarkan oleh pemerintah kota untuk pembinaan anak jalanan di Kota Makassar. (3) Strategi pemerintah kota Mengatasi Hambatan-Hambatan Penanganan Anak Jalanan di Kota Makassar yakni dengan bekerja sama dengan instansi/lembaga pemerintah, dan pihak swasta terkait dalam mengumpulkan anggaran untuk upaya pemenuhan hak anak jalanan.

KATA KUNCI: *Perda, Implementasi, Anak Jalanan*

PENDAHULUAN

Anak merupakan aset bangsa yang sangat berharga dalam menentukan kelangsungan hidup, kualitas dan kejayaan suatu bangsa yang akan datang, untuk menjadi aset bangsa yang berharga, anak mempunyai hak dan kebutuhan hidup yang perlu dipenuhi yaitu hak dan kebutuhan akan makan dan zat gisi, kesehatan, bermain, kebutuhan emosional pengembangan moral, pendidikan serta memerlukan lingkungan keluarga dan lingkungan sosial yang mendukung bagi kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungannya, anak juga berhak atas peluang dan dukungan untuk mewujudkan dan mengembangkan diri dan kemampuannya.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Anak merupakan generasi yang menentukan nasib bangsa di kemudian hari, karakter anak yang terbentuk sejak sekarang akan menentukan karakter bangsa di kemudian hari. Karakter anak akan terbentuk dengan baik jika dalam proses tumbuh kembang mereka mendapatkan cukup ruang untuk mengekspresikan diri secara luas. Hanya saja, sebagian anak tidak mampu untuk mengekspresikan diri mereka, karena memiliki berbagai keterbatasan, sehingga sebagian anak lebih memilih untuk menjadi anak jalanan.

Kehidupan anak jalanan penuh dengan kekerasan dan perjuangan untuk mempertahankan hidup. Intensitas keterkaitan mereka dengan jalan sangat bervariasi, mulai dari sekedar untuk menghabiskan waktu luang hingga menjadikan jalanan sebagai tumpuan sumber kehidupan. Banyak yang mengidentikkan anak jalanan sebagai anak nakal, bajingan, anak yang selalu mengganggu ketertiban, suka mencuri dan berbagai sebutan yang diberikan kepada mereka. Dikalangan mereka sendiri dikenal dengan sebutan yang dikaitkan dengan perilaku, kebiasaan, dan hubungan sosial seperti mencuri spion mobil, tidak memiliki tempat tinggal, makan makanan sisa orang, mengemis, serta berbagai perilaku yang berhubungan dengan obat-obat terlarang, bahan kimia, minuman keras, mabuk-mabukan dan melukukan hubungan seksual. (Masduki : 2003).

Fenomena merebaknya anak jalanan di Indonesia merupakan persoalan sosial yang kompleks. Hidup menjadi anak jalanan memang bukan merupakan pilihan yang menyenangkan, karena mereka berada dalam kondisi yang tidak bermasa depan jelas, dan keberadaan mereka tidak jarang menjadi masalah bagi banyak pihak, keluarga, masyarakat dan negara. Namun, perhatian terhadap nasib anak jalanan tampaknya belum begitu besar dan solutif. Padahal mereka adalah saudara kita. Mereka adalah amanah Allah yang harus dilindungi, dijamin hak-haknya, sehingga tumbuh-kembang menjadi manusia dewasa yang bermanfaat, beradab dan bermasa depan cerah.

Penanganan permasalahan anak jalanan yang belakangan ini semakin berkembang di berbagai kota-kota besar di Indonesia, termasuk di antaranya Kota Makassar merupakan tanggung jawab bersama dari masyarakat dalam bentuk partisipasi dan mitra pemerintah dalam penanggulangan anak jalanan.

Perkembangan permasalahan kesejahteraan sosial di Kota Makassar cenderung meningkat ditandai dengan munculnya berbagai fenomena sosial yang spesifik baik bersumber dari dalam masyarakat maupun akibat pengaruh globalisasi, industrialisasi dan derasnya arus informasi dan urbanisasi, sementara masalah sosial menjadi konvensional masih berlanjut termasuk keberadaan anak jalanan, dan adanya pelaku eksploitasi, merupakan beban bagi Pemerintah Kota Makassar. Permasalahan tersebut merupakan kenyataan sosial kemasyarakatan yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti kemiskinan, kebodohan, urbanisasi, ketiadaan lapangan pekerjaan, sulitnya mendapatkan pelayanan pendidikan, kesehatan dan sebagainya

KEBIJAKAN PERLIDUNGAN ANAK

Ada berbagai pengertian tentang kebijakan. Di bawah ini, disampaikan beberapa pengertian kebijakan. Secara harfiah kata kebijakan merupakan terjemahan dari kata *Policy*. Pengertian yang sama dikemukakan pula oleh Willian Dunn, Charles Jones, Lee Fredman yang memberikan pengertian kebijakan sebagai *public policy*. Kata *policy* secara etimologi berasal dari kata polis dalam bahasa Yunani berarti “Negara Kota” sedangkan dalam bahasa Latin *policy* diartikan sebagai *policie* yang diartikan sebagai *politea* yang artinya Negara, kemudian dalam bahasa Inggris kata *policy* diartikan *policie* mengandung arti urusan pemerintahan.

Edi Suharto menyampaikan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. (Edi Suharto, 2008:7). Budi Winarno menyampaikan bahwa Kebijakan digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintahan atau sejumlah aktor) dalam suatu bidang kegiatan tertentu. (Budi Winarno, 2002:14).

Pengertian lain dari kebijakan adalah rangkaian konsep atau asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan organisasi atau kelompok. Kebijakan dapat pula pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi, berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemelihan berdasarkan dampaknya. Kebijakan dapat juga diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif, untuk mencapai tujuan administratif. (Kasmawati, 2010:45).

Pengertian kebijakan dapat disimpulkan sebagai cara dan tindakan pemerintah untuk mengatasi masalah pembangunan tertentu atau untuk mencapai tujuan pembangunan tertentu dengan mengeluarkan keputusan, strategi, perencanaan maupun implementasinya di lapangan dengan menggunakan instrument tertentu.

Van Meter dan Horn dalam Subarsono (2010:99) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai berikut: “*Policy implementation encompasses those action by publik and private individuals (and groups) that are directed at the achievement of goals and objectivities set forth in prior policy decisions*”. Definisi tersebut memberikan makna bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (dan kelompok) pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tindakan-tindakan ini, pada suatu saat berusaha untuk mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional, serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan, baik yang besar maupun yang kecil, yang diamanatkan oleh keputusan kebijakan.

Berkaitan dengan penanganan dan perlindungan anak jalanan Pemerintah Kota, keberadaan Peraturan Daerah sebagai dasar penanganan dan perlindungan anak jalanan di suatu Kota perlu untuk di implementasikan oleh semua *stakeholders*. Implementasi kebijakan dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi setelah suatu program dirumuskan, serta apa dampak yang timbul dari program kebijakan itu. Implementasi kebijakan tidak hanya terkait dengan persoalan administratif, melainkan juga mengkaji faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan tersebut. Kebijakan pemerintah kota dalam menangani keberadaan anak jalanan akan menjadi kunci dalam upaya mengurangi atau bahkan menghapuskan anak jalanan itu sendiri demi masa depan bangsa.

TINJAUAN TENTANG ANAK JALANAN

Menurut Kementerian Sosial RI anak jalanan adalah anak yang melewatkan atau memanfaatkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-harinya di jalanan. Sedangkan, Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 anak jalanan adalah anak yang menggunakan sebagian besar waktunya di jalanan.

Anak jalanan adalah anak yang usianya masih dibawah 18 tahun serta sebagian waktu mereka di habiskan di tempat umum (jalanan, pasar, pertokoan, tempat-tempat hiburan) selama 3-24 jam untuk melakukan aktivitas ekonomi. Anak jalanan adalah sebuah istilah umum yang mengacu pada anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan, namun masih memiliki hubungan dengan keluarganya.

Menurut Bagong Suyanto (2010:204) menyampaikan bahwa anak jalanan pada hakikatnya adalah korban dan fenomena yang timbul sebagai efek samping dari kekeliruan atau ketidak tepatan pemelihan model pembangunan yang selama ini terlalu menekankan pada aspek pertumbuhan dan bias pembangunan wilayah yang terlalu memusat di berbagai kota besar. Memperlakukan anak jalanan sebagai bagian dari kehidupan dunia kriminal kota dan orang-orang yang berperilaku menyimpang akibat ketidakmampuan mereka merespon perkembangan kota yang terlalu cepat, untuk sebagian mungkin akan membuat kita merasa telah selesai berbuat sesuatu, karena dari sana dapat dihindari kesulitan untuk membuat program intervensi yang rumit dan bertele-tele.

Anak jalanan menurut Arifin (2007:26) bahwa pengertian secara baku tentang anak jalanan belum ada, tetapi apabila dilihat dari cara kerjanya dan sasaran perbuatannya serta usia, perilaku, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan anak jalanan adalah sekelompok orang yang cenderung memiliki warna kehidupan status dan terkadang diorganisir oleh tokoh yang mempunyai kharisma di lingkungannya serta pelaku sehari-hari yang cenderung menyimpang dari aturan/ketentuan yang berlaku.

Dari definisi di atas bisa disimpulkan bahwa anak jalanan adalah anak yang berumur di bawah 18 tahun dan menghabiskan sebagian besar hidupnya di jalanan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.

Pada umumnya anak jalanan memiliki ciri-ciri yang membuat mereka berbeda dengan anak pada umumnya. Menurut Nusa Putra (1996:111) dalam artikel yang berjudul Potret Buram Anak Jalanan, menyebutkan bahwa ciri-ciri umum anak jalanan adalah; (1) Berada di tempat umum (jalan pasar, pertokoan, tempat-tempat hiburan) selama 3-24 jam sendiri. (2) Berpendidikan rendah (kebanyakan putus sekolah, sedikit sekali yang tamat SD). (3) Berasal dari keluarga-keluarga tidak mampu (kebanyakan kaum urban, beberapa diantaranya tidak jelas keluarganya). 4) Melakukan aktivitas ekonomi (melakukan pekerjaan pada sektor informal).

Pada mulanya ada dua kategori anak jalanan, yaitu anak-anak yang turun ke jalanan dan anak-anak yang ada di jalanan. Namun pada perkembangannya ada penambahan kategori, yaitu anak-anak dari keluarga yang ada di jalanan. Pengertian untuk kategori pertama adalah anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan yang masih memiliki hubungan dengan keluarga. Ada dua kelompok anak jalanan dalam kategori ini, yaitu anak-anak yang tinggal bersama orangtuanya dan senantiasa pulang ke rumah setiap hari, dan anak-anak yang melakukan kegiatan ekonomi dan tinggal di jalanan namun masih mempertahankan hubungan dengan keluarga dengan cara pulang baik berkala ataupun dengan jadwal yang tidak rutin.

Kategori kedua adalah anak-anak yang menghabiskan seluruh atau sebagian besar waktunya di jalanan dan tidak memiliki hubungan atau ia memutuskan hubungan dengan orang tua atau keluarganya. Kategori ketiga adalah anak-anak yang menghabiskan seluruh waktunya di jalanan yang berasal dari keluarga yang hidup atau tinggalnya juga di jalanan.

Kategori keempat adalah anak berusia 5-17 tahun yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.

Ada beberapa hal yang menjadi penyebab anak-anak turun ke jalanan yaitu pertama karena faktor ekonomi atau kemiskinan. Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Akibat kemiskinan atau faktor ekonomi tersebut, anak terpaksa mencari nafkah untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya atau untuk kebutuhan pribadinya, sehingga banyak anak yang putus sekolah dan turun ke jalanan untuk bekerja sebagai pengamen, pengemis, dan lain-lain.

Faktor ekonomi orang tua sangat berdampak terhadap kelangsungan hidup anak-anaknya, yang pada akhirnya merelakan anak-anaknya terjun langsung ke jalanan untuk mencari nafkah. Padahal seusia mereka belum sepatutnya untuk mencari nafkah melainkan menikmati masa-masa sekolah sesuai dengan hak mereka yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni hak mendapatkan pendidikan.

Selain faktor ekonomi atau kemiskinan yang mendorong anak turun ke jalanan, faktor penyebab lainnya yang kedua adalah karena masalah disorganisasi keluarga atau perpecahan keluarga, yaitu faktor yang berpengaruh langsung antara anak dan keluarganya. Soerdjono Soekanto menyatakan, bahwa “ Disorganisasi keluarga adalah perpecahan keluarga sebagai suatu unit karena anggota-anggotanya gagal memenuhi kewajiban-kewajibannya yang sesuai dengan peranan sosialnya”.

Disorganisasi keluarga merupakan salah satu faktor penyebab anak-anak turun ke jalanan sehingga memiliki peran yang cukup besar dalam meningkatkan jumlah anak jalanan. Anak sering dijadikan pelampiasan atas masalah yang tengah dihadapi orang tua, sehingga anak stress dan tidak betah di rumah, maka anak akan melarikan diri dan mencari kehidupan lain kemudian terjebak dalam kehidupan jalanan yang keras.

Faktor yang ketiga adalah urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota, kebanyakan orang berharap bisa merubah taraf hidupnya dengan hijrah ke kota, namun hanya segelintir orang yang beruntung dan sisanya mereka terjebak di kota besar dengan di hadapkan pada situasi yang sulit dan mendorong mereka untuk terjun ke jalanan yakni menjadi anak jalanan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Latar belakang penyebab turunnya anak jalanan tersebut merupakan landasan bagi mereka untuk selalu ada di jalanan, sulitnya memenuhi segala kebutuhan hidup, keadaan keluarga yang tidak kondusif dan korban urbanisasi yang pada akhirnya menyeret mereka pada situasi yang sulit seperti itu yakni menjadi anak jalanan.

Masalah perlindungan anak adalah sesuatu yang kompleks dan menimbulkan berbagai macam permasalahan lebih lanjut, yang tidak selalu dapat dibatasi secara perorangan tetapi harus secara bersama-sama begitu juga penyelesaiannya menjadi tanggung jawab bersama.

Dalam Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “penduduk ialah warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia”. Negara memberikan perlindungan kepada anak jalanan yang

tertuang dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu “fakir miskin dan anak-anak terlantar di pelihara oleh Negara.

Kemudian Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa: (1) Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan. (2) Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar pemerintah wajib membiayainya. (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan keatakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Perlindungan hukum untuk anak juga tertuang dalam undang-undang perlindungan anak, yaitu; (1) Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 20). (2) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakannya melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 25). (3) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga (Pasal 55)

Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-hak agar tetap hidup, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap warga Negara berhak untuk mendapatkan perlindungan, anak jalanan merupakan bagian dari warga Negara Indonesia maka anak jalanan punya hak yang sama sebagai warga Negara untuk mendapat perlindungan, karena keberadaan anak jalanan bukan karena keinginannya tetapi disebabkan oleh kondisi baik dari segi ekonomi, keluarga maupun lingkungannya. Hak anak jalanan untuk memperoleh perlindungan yang sama dengan anak-anak lainnya mendapat hak atas pendidikan dan kesejahteraan untuk hidup layak sebagai warga Negara.

Menurut Ramli (2000:15) menyatakan bahwa perlindungan anak jalanan merupakan tolak ukur kesejahteraan dan kemakmuran suatu masyarakat, bangsa dan Negara, oleh karenanya merupakan kewajiban bagi pemerintah dan setiap anggota masyarakat mengusahakan perlindungan sesuai kemampuannya untuk kepentingan bersama dan nasional.

Dari uraian tersebut di atas dapatlah kita katakan bahwa kegiatan perlindungan anak jalanan merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum, oleh sebab itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan hukum anak jalanan tersebut yang dapat diwujudkan dalam bentuk aturan hukum. Kepastian hukumnya perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negative yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak jalanan.

Pemberdayaan memiliki arti harfiah membuat (seseorang) berdaya. Istilah ini lain untuk pemberdayaan adalah penguatan (*empowerment*). Pemberdayaan pada intinya adalah pemanusiaan, dalam arti mendorong orang untuk menampilkan dan merasakan hak-hak asasinya. Di dalam pemberdayaan terkandung unsure pengakuan dan penguatan posisi seseorang melalui penegasan terhadap hak dan kewajiban yang dimiliki dalam seluruh tatanan kehidupan. Di dalam proses pemberdayaan di usahakan

agar orang berani menyuarakan dan memperjuangkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban. Pemberdayaan mengutamakan usaha sendiri dari orang yang diberdayakan untuk meraih keberdayaannya. Oleh karena itu pemberdayaan sangat jauh dari konotasi ketergantungan.

Pendekatan yang di ambil dalam proses pemberdayaan adalah pendekatan yang lebih bersifat *top-down* seperti pada umumnya kegiatan pendampingan yang banyak dilakukan. Ciri *top-down* paling tidak mewujud dalam perumusan kegiatan yang disusun sendiri oleh pendamping dengan pertimbangan-pertimbangan yang dipandang penting dan bermanfaat bagi kelompok sasaran dari sisi pandang pendamping. (Tdjandraningsih, dkk, 1996:3)

Menurut Tata Sudrajat (1996) dalam Bagong Suyanto (2010: 200-2011) menyatakan bahwa dalam penanganan anak jalanan ada beberapa pendekatan yang biasa dikukan yaitu: (1) *Steet Based*, yakni model penanganan anak jalanan di tempat anak jalanan itu berasal atau tinggal, kemudian para *Street Educator* datang kepada mereka untuk mendampingi mereka bekerja, memahami dan menerima situasinya, lalu diberikan materi pendidikan dan keterampilan. (2) *Centered Based*, yakni pendekatan dan penanganan anak jalanan di lembaga atau panti. Anak-anak yang masuk dalam program ini ditampung dan diberikan pelayanan di lembaga atau panti seperti pelayanan pendidikan, keterampilan, kebutuhan dasar, kesehatan, kesenian dan pekerjaan bagi anak jalanan. (3) *Community Based*, yakni model penanganan yang melibatkan seluruh potensi masyarakat, terutma keluarga atau orang tua anak jalanan. Pendekatan ini bersifat prefentif , yakni mencegah agar anak tidak masuk dan terjerumus dalam kehidupan di jalanan.

Selain pendekatan tersebut di atas, salah satu bentuk pemberdayaan atau penanganan anak jalanan adalah melalui mendirikan rumah singgah. Konferensi nasional II masalah pekerja anak di Indonesia pada bulan Juli 1996 mendefinisikan rumah singgah sebagai tempat pemusatan sementara yang bersifat non formal, dimana anak-anak bertemu untuk memperoleh informasi dan pembinaan awal sebelum dirujuk ke dalam proses pembinaan lebih lanjut. Sedangkan menurut Departemen Sosial RI (2004) rumah singgah didefinisikan sebagai perantara anak jalanan dengan pihak-pihak yang akan membantu mereka. Rumah singgah merupakan proses informal yang memberikan suasana pusat realisasi anak jalanan terhadap system nilai dan norma di masyarakat. Program rumah singgah antara lain: (1) Pendampingan anak jalanan dan keluarga/orang tuanya. (2) Bimbingan motivasi dan bimbingan sosial. (3) Bantuan pendidikan (beasiswa, registrasi) dan pelayanan kesehatan. (4) Pelatihan keterampilan. (5) Pemberian modal usaha. (6) Pembrian makanan tambahan. (7) Pemberdayaan orang tua. (8) Pemberdayaan lembaga yang menangani anak jalanan. (9) Peningkatan kesadaran masyarakat.

Secara umum tujuan dibentuknya rumah singgah adalah membantu anak jalanan mengatasi masalah-masalahnya dan menemukan alternative untuk anak jalanan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Sedang secara khusus tujuan rumah singgah adalah: (1) Membentuk kembali sikap dan perilaku anak yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. (2) Mengupayakan anak-anak kembali jika memungkinkan atau ke panti dan lembaga pengganti lainnya jika diperlukan. (3) Memberikan berbagai alternatif pelayanan untuk pemenuhan kebutuhan anak dan menyiapkan masa depannya sehingga menjadi masyarakat yang produktif.

Dari uraian tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa rumah singgah anak jalanan bertujuan melepaskan anak dari kehidupan jalanan. Dalam proses pencapaian tersebut anak diarahkan untuk menghindari maslah sosial, kriminal, dan eksploitasi.

Anak diharapkan mempunyai cara hidup yang sehat dan normative, memiliki pengetahuan dan keterampilan yang berguna untuk sekarang dan masa akan datang, terutama anak diharapkan tetap mempunyai mekanisme pertahanan diri untuk menghindari pengaruh negative kehidupan jalanan dan memiliki pemikiran positif tentang hidupnya.

Dalam memberdayakan anak jalanan, rumah singgahan merupakan alternative pemberdayaan yang efektif, karena dengan adanya rumah singgah bagi anak jalanan, mereka akan terpenuhi hak-haknya sebagai anak. Selain itu, mereka pun akan di beri pembinaan atau keterampilan yang berguna bagi kelangsungan hidupnya di kemudian hari.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang dimaksudkan untuk memberi gambaran dan penjelasan mengenai pelaksanaan Perda Kota Makassar Nomor 2 tahun 2008 dalam kaitannya dengan pembinaan anak jalanan di Kota Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian normative yang ditunjang dengan penelitian empiris yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerepan kaidah-kaidah atau norma dalam hukum positif, disertai teori-teori dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Ibrahim: 2006)

Adapun lokasi penelitian ini, akan dilaksanakan di wilayah Kota Makassar, dengan pertimbangan bahwa Kota Makassar adalah kota metropolitan yang merupakan kota terpadat di Indonesia timur yang tidak hanya menawarkan sejumlah harapan, tetapi juga memperlihatkan masalah sosial yang sangat kompleks yang mengakibatkan adanya anak jalanan, dan untuk memudahkan mendapat gambaran kehidupan anak jalanan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Anak Jalanan di Kota Makassar

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan beberapa responden disampaikan bahwa hampir semua permasalahan sosial di Kota Makassar disebabkan karena faktor kemiskinan, hal ini juga diperparah dengan adanya krisis multi dimensional akibat pengaruh globalisasi, disisi lain tingkat populasi penduduk semakin meningkat hal ini juga turut memberikan kontribusi terhadap meningkatnya permasalahan sosial dalam masyarakat. Salah satu dampak sosial yang muncul adalah anak-anak yang seharusnya dilindungi, dipenuhi kebutuhannya, serta diberikan pendidikan yang layak oleh orang tua atau orang dewasa lain, namun dalam kenyataannya anak justru kemudian disuruh bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Anak yang mengalami kondisi seperti ini kemudian lari dari keluarganya dan mungkin saja mereka mencari uang di jalanan dengan melakukan aktivitas tertentu seperti mengamen, berjualan minuman atau koran, dan meminta-minta. Anak yang menghabiskan sebagian atau seluruh waktunya di jalanan itulah yang kemudian dikenal sebagai anak jalanan.

Sebuah pemandangan yang sering kita temui di jalanan besar atau perempatan jalan di Kota Makassar, beberapa anak usia sekolah yang meminta-minta, berjualan koran, mengatur arus lalu lintas (polisi pak ogah), atau mengamen. Sebagian waktunya dihabiskan dengan beraktifitas mencari uang di jalanan, mereka inilah yang disebut anak jalanan.

Sebagaimana disampaikan oleh Abdul Rahim (Informan Kasi Anjal, Gepeng, dan Pengamen Dinas Sosial Kota Makassar) bahwa, anak jalanan merupakan bagian dari golongan komunitas yang wajib dipelihara dan dilindungi oleh Negara, mereka menyatu dengan jalanan kota karena jalanan menjadi lapangan hidup, tempat mendapatkan pelajaran lewat pengalaman, sarana untuk mencari penyelesaian masalah ekonomi keluarga yang dihadapi. Tidak sedikit anak jalanan yang menghadapi situasi tertentu atau dipaksa bertahan hidup di jalanan. Karena itu bisa dikatakan bahwa anak jalanan merupakan turunan dari kemiskinan. (Wawancara,19/3/2012).

Sedangkan hasil wawancara dengan Jabal Arfah dari pihak LSM YBAMI mengemukakan bahwa anak jalanan adalah korban kebijakan ekonomi pemerintah yang gagal. Anak jalanan muncul dari masalah turunan ekonomi dan kemiskinan. Adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan membuat masyarakat miskin semakin terpinggirkan dan terjepit, akibatnya mereka mencari solusi sendiri untuk memperbaiki ekonomi keluarga. Salah satu solusi tersebut adalah dengan membiarkan anak-anak mereka untuk mengais rezeki di jalanan dengan mengamen, mengemis, menjual Koran, menjadi polisi pak ogah di jalanan dll. (Wawancara, 10/4/2012).

Dari hasil penelitian baik wawancara atau observasi di lapangan dapat diuraikan dengan rinci karakteristik anak jalanan di Kota Makassar dengan berbagai variasi baik dalam jumlah dan daerah asal, usia, aktifitas, latar belakang keluarga, kesadaran mengenai haknya sebagai anak dan faktor pendorong yang menyebabkan mereka turun ke jalanan.

Jumlah dan Daerah Asal Anak Jalanan di Kota Makassar

Mengenai pendataan jumlah anak jalanan disebabkan oleh latar belakang dan proses munculnya yang tidak bisa dipastikan. Dengan pertimbangan tersebut maka acuan yang digunakan pemerintah Kota Makassar dalam mendata jumlah anak jalanan adalah dengan menggabungkan seluruh jumlah anak jalanan yang terdaftar di LSM yang ada di Kota Makassar.

Jumlah anak jalanan di Kota Makassar menurut data Dinas Sosial Kota Makassar pada tahun 2009 adalah 870 anak dan pada tahun 2010 sebanyak 901 anak, sementara untuk tahun 2011 bertambah menjadi 918 anak. Secara rinci jumlah anak jalanan di Kota Makassar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel : 4.1. Jumlah Anak jalanan di Kota Makassar

No	Tahun	Jumlah
1	2009	870 orang
2	2010	901 orang
3	2011	918 orang

Sumber : Dinas Sosial Kota Makassar

Data mengenai jumlah anak jalanan di Kota Makassar tersebut masih belum seragam. Mengenai daerah asal anak jalanan di Kota Makassar, dari hasil wawancara dengan Jabal Arfah diperoleh informasi bahwa sebenarnya anak jalanan di Kota Makassar ini banyak berasal dari luar kota, namun karena mereka dan keluarganya lama menetap di Kota Makassar dan mempunyai kartu tanda penduduk (KTP) Makassar akhirnya mereka diakui sebagai warga Makassar. (Sumber: Dinas Sosial Kota Makassar Tahun 2012).

Hal tersebut senada dengan penyampaian Abdul Rahim (Informan Kasi Anjal, Gepeng, dan Pengamen Dinas sosial Kota Makassar) bahwa anak jalanan di Kota Makassar sebenarnya bukan saja berasal dari Kota Makasar sendiri, mereka ada pula yang berasal dari luar Kota Makassar. Asal daerah anak jalanan sebenarnya memang tidak dapat ditata dengan pasti, namun dapat diketahui anak jalanan di Kota Makassar banyak berasal dari luar kota dan pada akhirnya menetap di Kota Makassar untuk mencari nafkah karena Kota Makassar di anggap sebagai kota yang penduduknya murah untuk memberi sedekah. (Wawancara,19/3/2012).

Lebih lanjut Abdul Rahim (Informan Kasi Anjal, Gepeng, dan Pengamen Dinas sosial Kota Makassar) menuturkan bahwa anak jalanan di Kota Makassar ada yang sifatnya musiman, anak jalanan ini hadir pada waktu-waktu tertentu, misalnya pada saat liburan sekolah, atau pada saat bulan suci ramadhan. Keberadaan anak jalanan ini memang bukanlah persoalan yang mudah untuk diselesaikan karena mereka sangat susah untuk dideteksi, misalnya pada saat dilakukan patroli maka kita tidak menemukan anak jalanan, tapi pada saat tidak diadakan patroli maka muncul lagi anak jalanan. (Wawancara,19/3/2012).

Seperti yang diungkapkan Mina (Informan orang tua Anak Jalanan) dalam wawancara beliau mengaku berasal dari Kabupaten Bantaeng, berangkat ke Kota Makassar untuk mencari penghidupan ekonomi yang lebih baik, namun karena tidak punya keterampilan khusus maka beliau hanya mengawasi anak-anaknya yang lagi mengemis di jalanan. (Wawancara, 25/03/2012).

Begitu pula dengan Arni (Informan Anak jalanan) dalam wawancara beliau mengaku berasal dari Kabupaten Gowa, datang ke Kota Makassar bersama dengan ibunya yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga harian. Pada saat peneliti melakukan wawancara Arni sedang menjajangkan buku-buku kumpulan doa-doa dan stiker ayat kursi di salah satu kampus yang ada di Kota Makassar, Ia mengaku rela tidak sekolah asal bisa dapat uang. Arni tidak berdomisili di Kota Makassar, Ia datang ke Kota Makassar pada pagi hari dan pulang pada malam hari. (Wawancara, 26/03/2012). Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa responden dapat disampaikan bahwa keberadaan anak jalanan di Kota Makassar pada umumnya disebabkan oleh faktor ekonomi, baik anak jalanan yang berasal dari luar Kota Makassar maupun anak jalanan yang berdomisili di Kota Makassar.

Aktivitas Anak Jalanan di Kota Makassar

Anak jalanan yang ditemui di Kota Makassar biasanya mencari uang di jalanan dengan melakukan aktivitas tertentu seperti mengamen, mengemis, berjualan koran, mengatur mobil belok (Polisi Pak Ogah), tukang parkir, mendatangi ruko-ruko, kampus atau tempat umum lainnya sambil menawarkan buku kumpulan doa-doa atau stiker ayat kursi, mengelap kendaraan di pertamina, dll. Anak jalanan di Kota Makassar disemua kelompok usia baik laki-laki maupun perempuan sebagian besar mencari uang di perempatan jalan.

Kemudian Jabal Arfah (Informan Pembina LSM YBAMI) menambahkan bahwa sebagian besar anak jalanan bekerja setiap hari dengan jam kerja yang sangat panjang. Mereka biasa turun ke jalan dari pagi hingga malam atau lebih dari 4 jam. Penghasilan anak jalanan setiap hari rata-rata kurang dari Rp. 20.000, perhari. Penghasilan tersebut sering kali tidak dapat digunakannya secara utuh karena harus diserahkan kepada orang tuanya atau diserahkan pada orang yang mengawasinya. (Wawancara, 10/04/2012)

Hal tersebut sesuai dengan penuturan Arjun (Informan anak jalanan) yang menyampaikan bahwa ia dan teman-temannya biasanya turun ke jalan untuk mengemis sebelum ke sekolah atau setelah pulang dari sekolah, sementara kalau hari libur sekolah digunakan sepenuhnya untuk mengemis di jalanan. Arjun juga mengaku rela menjadi anak jalanan meski harus kehilangan haknya untuk bermain layaknya dengan anak yang lain dan melawan teriknya matahari. Adapun penghasilan Arjun perhari rata-rata Rp. 10.000 hingga Rp. 15.000, begitu juga dengan anak jalanan yang lainnya, hasil tersebut kemudian diserahkan pada orang tuanya. (Wawancara, 20/03/2012).

Hal tersebut di atas juga dibenarkan oleh Mia (Informan anak jalanan) yang mengungkapkan bahwa ia turun ke jalan karena disuruh oleh orang tuanya, biasanya ia di jalanan setelah pulang atau sebelum berangkat ke sekolah. Mia juga mengaku bahwa ia tidak pernah dimarahi oleh orang tuanya jika ia tidak turun ke jalan, hanya saja ia tidak diberikan uang jajan manakala ia tidak turu ke jalan. Sebagian dari mereka mengaku mengamen di jalanan karena disuruh oleh orang tuanya untuk membantu perekonomian keluarga. Kecuali ada beberapa yang mengamen karena keinginan sendiri atau karena ajakan teman. Mereka semua mengaku uang yang di dapat dari hasil mengamen diberikan kepada orang tuanya atau orang yang mengawasinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa responden tersebut di atas dapat diuraikan bahwa aktifitas anak jalanan di Kota Makassar sangat bervariasi dan juga ada perubahan pola kerja. Bentuk konkrit dari perubahan pola kerja yaitu banyak ditemukan anak jalanan yang tidak hanya sekedar meminta-minta atau mengemis saja, tapi anak jalanan tersebut menawarkan jasa seperti anak jalanan yang bekerja sebagai polisi pak ogah, penjual koran, penjual buku kumpulan doa-doa dan anak jalanan yang bekerja sebagai pedagang asongan.

Latar Belakang Keluarga Anak Jalanan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat diidentifikasi bahwa keluarga anak jalanan di Kota Makassar pada umumnya masih memiliki ayah dan ibu dengan keadaan ekonomi yang terbatas, mata pencaharian orang tua mereka sebahagian besar tidak tetap seperti tukang becak, pemulung, kuli bangunan bahkan ada juga yang sebagai pengemis dan pengamen. Motif umum yang mendasari keluarga membiarkan anak turun ke jalanan adalah faktor ekonomi. Bahkan beberapa anak jalanan seluruh keluarganya mencari penghasilan di jalanan, orang tuanya menjadi tukang parkir, tukang becak, dll, sedangkan anaknya menjadi pengamen atau peminta-minta di jalanan. Sebagaimana temuan peneliti di lapangan, misalnya keluarga Immah (Informan Orang Tua Anak Jalanan) yang kerjanya sebagai penjual koran di lampu merah Jalan AP. Pettarani. Ia memiliki tiga orang anak dan ketiganya juga turun ke jalan membantu ibunya berjualan Koran. Begitu pula dengan suaminya yang bekerja sebagai tukang becak.

Lain halnya dengan keluarga Mina (Informan Orang Tua Anak Jalanan) mengaku bahwa awalnya ia dan suaminya pergi ke Kota Makassar untuk mencari pekerjaan, namaun ternyata mencari pekerjaan di Kota Makassar tidak semudah membalikkan telapak tangan, apalagi tanpa didukung dengan keterampilan yang memadai, suami Mina hanya bisa bekerja sebagai kuli bangunan sementara ia biasa menjadi buruh cuci harian, tapi karena akibat perkembangan teknologi pekerjaan Mina banyak digantikan oleh jasa laundry sehingga Mina pun kehilangan pekerjaan, oleh karena itu Mina mengajak anak-anaknya untuk turun mengemis di jalanan demi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin mahal. (Wawancara, 25/03/2012).

Adapun menurut Jabal Arfah (Informan Pembina LSM YBAMI) bahwa tidak jarang ada juga anak jalanan yang berasal dari keluarga yang sudah tidak utuh lagi atau berasal dari keluarga *broken home* seperti sering melihat orang tua mereka bertengkar ataupun anak sering mendapat kekerasan fisik atau psikis dari orang tuanya. (Wawancara, 10/04/2012)

Keberadaan keluarga tersebut yang seharusnya menjadi pelindung dan tempat paling aman bagi anak malah menjadi ancaman paling buruk bagi perkembangan fisik dan psikis anak. Keluarga yang sehat seharusnya bisa melindungi dan memenuhi hak-hak anak agar terhindar dari ancaman yang membahayakan dirinya baik eksploitasi maupun kekerasan. Hal ini disebabkan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 13 ayat (1) menegaskan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.

Kesadaran Anak Jalanan dengan Hak-Haknya

Berdasarkan hasil penelitian, kesadaran anak jalanan akan hak-haknya masih rendah terutama bagi anak jalanan yang masih berumur di bawah 10 tahun. Keluaraga yang berlatar pendidikan rendah disertai keadaan ekonomi yang terbatas membuat orang tua tidak memahami bagaimana seharusnya mereka memenuhi kebutuhan dan hak anak-anaknya dengan layak.

Sebagian besar anak jalanan hanya mengetahui bahwa sebagai anak, mereka berhak mendapatkan pendidikan dan kasih sayang dari orang tua. Bagi anak yang berumur berkisar di atas 10 tahun mereka telah menyadari bahwa sebagai anak sebetulnya tidak layak mencari uang di jalanan, seharusnya orang tua yang menafkahnya. Bagaimana pun juga sebagian besar dari mereka memiliki mimpi untuk hidup bahagia dan layak seperti anak-anak lainnya.

Kondisi anak jalanan yang berada di lingkaran kemiskinan membuat mereka harus kehilangan hak-haknya sebagai anak, bahkan kasih sayang dari orang tua sekalipun kadang tidak terpenuhi sebagaimana layaknya. Keadaan keluarga yang tidak mampu memenuhi hak-haknya sebagai anak harus membuat mereka rela tereksplorasi secara ekonomi menghabiskan sebagian besar waktunya mencari uang di jalanan.

Faktor-Faktor yang Menyebabkan Anak Turun ke Jalan

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Abdul Rahim (Informan Kasi Anjal, Gepeng, dan Pengamen Dinas sosial Kota Makassar) bahwa hampir semua permasalahan sosial berakar dari kemiskinan, jadi memang dengan adanya krisis dan globalisasi, populasi penduduk meningkat menjadikan permasalahan sosial meningkat pula. Termasuk masalah anak jalanan sebagai masalah sosial juga berakar dari masalah kemiskinan, sama halnya dengan penyampain Jabal Arfah dan Ahmadi bahwa faktor utama anak turun ke jalan adalah faktor kemiskinan. (Wawancara, 19/03/2012)

Pendapat Abdul Rahim, Jabal Arfah dan Ahmadi memposisikan kemiskinan sebagai faktor utama penyebab anak turun ke jalan, hal ini terbukti dari hasil wawancara peneliti dengan sejumlah anak jalanan. Alasan yang paling menonjol dari ungkapan beberapa anak jalanan yang diwawancarai peneliti menunjukkan bahwa faktor ekonomi dan kemiskinan adalah faktor yang menyebabkan anak turun ke jalan.

Selain faktor kemiskinan, berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan di lapangan dapat diketahui bahwa terdapat faktor penyebab lainnya yang menyebabkan anak turun ke jalan. Pertama dorongan orang tua seperti yang di ungkapkan oleh Arjun, Mila dan Suarni. Mereka mengaku turun ke jalan awalnya karena disuruh orang tua untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kedua, faktor lingkungan sosial, berdasarkan observasi yang telah dilakukan peneliti ditemukan bahwa sebagian anak jalanan lahir dari lingkungan kumuh padat penduduk yang berada dipinggiran kota dan sebagian mata pencaharian mereka bekerja di jalan. Kondisi lingkungan seperti ini dapat dengan mudah mempengaruhi anak turun ke jalan.

Ketiga faktor pendidikan yang rendah, berdasarkan data yang diperoleh sebagian besar orang tua anak jalanan mengenyam pendidikan yang rendah rata-rata hanya lulusan SD atau SMP, seperti halnya orang tua anak jalanan yang peneliti temui yaitu Anti yang pendidikan akhirnya hanya SD. Pendidikan orang tua yang rendah tersebut menyebabkan pemahaman orang tua akan pentingnya pendidikan dan hak-hak anak tidak betul-betul dipahami, sehingga membiarkan bahkan menyuruh anak-anaknya untuk turun ke jalan.

Pelaksanaan Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 dalam Pembinaan Anak Jalanan di Kota Makassar

Sebagai bentuk perhatian pemerintah dalam upaya pembinaan anak jalanan di Kota Makassar, maka dikeluarkan Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen di Kota Makassar. Perda ini diharapkan mampu menjadi landasan hukum yang efektif dalam pembinaan anak jalanan di Kota Makassar sehingga Kota Makassar menjadi kota bebas anak jalanan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat disampaikan bahwa Perda ini tidak berjalan secara maksimal, hal ini di tandai dengan masih adanya anak jalanan yang kita temukan berkeliaran di Kota Makassar. Hal ini juga diakui oleh Abdul Rahim (Informan Kasi Anjal, Gepeng, dan Pengamen Dinas sosial Kota Makassar) mengatakan bahwa pelaksanaan Perda Nomor 2 tahun 2008 belum berjalan secara maksimal karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi Perda ini untuk tidak memberikan uang pada anak di jalanan serta adanya kesulitan dalam penerapan sanksi secara maksimal bagi yang melakukan pelanggaran terhadap Perda ini, selama ini sanksi yang kita berikan hanya bersifat sanksi pembinaan. (Wawancara, 19/03/2012).

Selanjutnya Abdul Rahim (Informan Kasi Anjal, Gepeng, dan Pengamen Dinas sosial Kota Makassar) menyampaikan bahwa hal lain yang menyebabkan Perda ini tidak dapat berjalan maksimal karena adanya respon negatif dari pihak mahasiswa yang melakukan aksi protes terhadap pemberlakuan Perda tersebut, pihak mahasiswa menganggap bahwa pemberlakuan Perda tersebut merupakan bentuk pelanggaran HAM karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. (Wawancara, 19/03/2012).

Sebagaimana ditegaskan oleh Friedman dalam Chaeruddin dkk. (2009:59) bahwa penegakan suatu peraturan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: faktor substansi hukum, faktor struktur hukum dan faktor budaya hukum. Hal tersebut sejalan dengan pendapat George C. Edward III dalam Subarsono (2010:90) menyampaikan bahwa ada empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan

implementasi suatu kebijakan, yaitu: faktor sumber daya, birokrasi, komunikasi dan disposisi.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 dalam Pembinaan Anak Jalanan di Kota Makassar, yaitu: a) Faktor Subtansi Hukum, b) Faktor Struktur Hukum, c) Faktor Budaya Hukum, d) Faktor Sarana dan Prasarana.

Faktor Subtansi Hukum

Subtansi hukum adalah atauran, norma, dan pola perilaku manusia yang ada di dalam sistem. Subtansi juga berarti produk yang berupa keputusan atau aturan (Peraturan Perundang-Undangan) yang dihasilkan oleh orang-orang yang berada dalam sistem tersebut. (Friedman, 1975: 14). Efektifitas keberlakuan hukum melalui suatu peraturan Perundang-Undangan atau suatu peraturan daerah sangat tergantung pada pemahaman masyarakat terhadap hukum itu sendiri . untuk memperoleh pemahaman tersebut, peraturan yang dibuat harus di komunikasikan kepada masyarakat melalui suatu peraturan yang jelas redaksi, tujuan dan sanksinya. Oleh karenanya pembuat peraturan harus merumuskannya secara tepat dan benar serta tidak bersifat simbolik semata, tetapi juga instrumental sebagai alat untuk melayani kepentingan masyarakat. Perumusan suatu peraturan yang tidak jelas mengakibatkan sulitnya pelaksanaan di lapangan, bahkan banyak menimbulkan interpertasi yang bermuara pada inkonsistensi. Peraturan yang baik adalah peraturan yang merepresentasikan nilai-nilai hukum dan kesadaran masyarakat, sebab suatu peraturan hukum merupakan regulasi yang akan dipatuhi masyarakat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat dan penegak hukum itu sendiri. Jika subtansi suatu peraturan (hukum) tidak mencerminkan nilai-nilai hukum dan kesadaran hukum masyarakat maka dapat dipastikan bahwa penegakan peraturan (hukum) tersebut akan menemui banyak hambatan.

Subtansi Perda Nomor 2 Tahun 2008 dalam pembinaan anak jalanan di Kota Makassar lebih berfokus pada larangan dan pencegahan anak untuk turun ke jalanan tanpa adanya solusi jangka panjang terhadap pembinaan anak jalanan di Kota Makassar, hal ini dapat kita lihat Pada Bab III Pasal 5 sampai pada Pasal 18 yang masih dapat menimbulkan multitafsir dan belum menyentuh pada persoalan yang menyebabkan anak turun ke jalan, misalnya pada paragraph satu Pasal 6 sampai Pasal 10 yang mengatur tentang pembinaan pencegahan yang meliputi: a) Pendataan; b) Pemantauan, Pengendalian dan Pengawasan; c) Sosialisasi; d) Kampanye. Sedangkan paragraph dua Pasal 11 sampai Pasal 18 yang mengatur tentang pembinaan lanjutan yang meliputi a) Perlindungan; b) Pengendalian sewaktu-waktu; c) Penampungan sementara; d) Pendekatan awal, e) Pengungkapan dan Pemahaman masalah; f) Pendampingan Sosial, g) Rujukan. Dari Pasal tersebut di atas nampak bahwa pola pembinaan anak jalanan di Kota Makassar belum melahirkan solusi tepat untuk mencegah agar anak tidak lagi turun ke jalan.

Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 sebagai payung hukum dalam pembinaan anak jalanan secara subtansi belum mengakomodasi secara jelas hak-hak dasar anak sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, misalnya hak memperoleh pendidikan, hak memperoleh ketenangan hidup untuk tumbuh, berkembang dan beradaptasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Jabal Arfah (Informan Pembina LSM YBAMI) mengatakan bahwa Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 belum berjalan efektif dalam hal pembinaan anak jalanan karena tidak adanya solusi jangka panjang untuk pembinaan anak itu sendiri,

misalnya setelah anak dirazia dan ditangkap oleh pihak Dinas Sosial tidak tahu mau diapakan, selain itu *stackholder* yang ada merasa tidak bertanggung jawab terhadap pembinaan anak jalanan, instansi yang terkait menganggap bahwa pembinaan anak jalanan merupakan tugas dan tanggung jawab Dinas Sosial, sehingga instansi-instansi tersebut tidak ada perhatian sama sekali terhadap keberadaan anak jalanan di Kota Makassar. (Wawancara, 10/04/2012).

Selain hal tersebut di atas ada beberapa beberapa Pasal dalam Perda ini tidak mampu dilaksanakan secara maksimal diantaranya adalah Pasal yang mengatur tentang pemberian sanksi bagi yang melakukan pelanggaran terhadap Perda tersebut, yaitu Pasal 51 sampai pada Pasal 58 yang mengatur tentang pemberian sanksi. Secara substansi Pasal ini tidak mengakomodasi nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, sebagaimana kita ketahui bahwa masyarakat Kota Makassar adalah masyarakat masih berpegang pada nilai-nilai kemanusiaan, sehingga ada masyarakat yang merasa ibah melihat kondisi anak jalanan, karena adanya perasaan ibah tersebut maka untuk melarang masyarakat memberikan uang pada anak jalanan adalah sebuah hal yang tidak mudah. Dengan kondisi masyarakat yang masih menjunjung nilai-nilai kemanusiaan maka mestinya pemerintah membuat sebuah regulasi yang mengatur tentang bagaimana masyarakat tersebut dapat menyalurkan sebaigian hartanya untuk anak jalanan.

Hal tersebut juga diakui oleh Ahmadi bahwa selama dikeluarkannya Perda ini belum pernah ada anak jalanan yang dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Perda, sanksi yang diberikan selama ini hanya berupa sanksi pembinaan.

Faktor Struktur Hukum

Struktur hukum merupakan pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan berdasarkan ketentuan-ketentuan formalnya dalam rangka meningkatkan efektifitas penegakan hukum penyempurnaan kedudukan dan perananan badan-badan penegak hukum sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing. Struktur hukum pelaksanaan Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 dalam hal pembinaan anak jalanan adalah Dinas Sosial Kota Makassar dan instansi terkait yang terdiri dari unsur POLRI, Unsur Pengadilan Negeri dan Unsur Kejaksaan Negeri serta unit kerja dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar yang mempunyai relevansi Tupoksi dengan masalah anak jalanan, gelandangan pengemis dan pengamen serta unit kerja Dinas Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Abdul Rahim (Informan Kasi Anjal, Gepeng, dan Pengamen Dinas sosial Kota Makassar) mengatakan bahwa selama ini koordinasi diantara struktur hukum pelaksana Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tidak berjalan maksimal, adanya anggapan dari instansi yang terkait bahwa yang memegang peranan penting dalam pelaksanaan Perda ini adalah Pihak Dinas Sosial, sehingga instansi tersebut merasa tidak punya tanggung jawab terhadap pembinaan anak jalanan, bahkan ada kecenderungan melakukan pembiaran anak jalanan untuk tetap berkeliaran di jalanan. (Wawancara, 19/03/2012).

Begitu juga apa yang disampaikan oleh Laheru (Informan Pejabat Dinas Sosial Kota Makassar) mengatakan bahwa sekiranya semua instansi yang terkait dalam pelaksanaan Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing maka kita tidak lagi menemukan anak jalanan yang sedang berkeliaran di jalan, seperti contoh unsur POLRI dan Satpol PP, selama ini instansi tersebut selalu menunggu koordinasi dari pihak Dinas Sosial untuk melakukan penertiban terhadap anak jalanan, padahal mestinya Polisi yang mempunyai tugas untuk

menjamin ketertiban lalu lintas bisa saja melakukan penertiban terhadap anak jalanan karena dapat mengganggu kenyamanan pengguna jalan, dan Satpol PP memang mempunyai tugas dan fungsi sebagai penegak Perda, termasuk diantaranya adalah Perda Kota Makassar Nomor 2 tahun 2008. (Wawancara, 26/03/2012).

Hal tersebut dibenarkan oleh Ahmadi (Informan Kabid Operasional Satpol PP Kota Makassar) yang mengatakan bahwa dalam hal pembinaan anak jalanan itu bukan tugas Satpol PP, tapi itu merupakan kewenangan Dinas Sosial Kota Makassar, Satpol PP hanya membantu Dinas Sosial menangkap atau mengambil anak jalanan dari jalanan. Setelah menangkap atau mengambil anak dari jalanan langsung diserahkan ke Dinas Sosial Kota Makassar, dan untuk sekarang jika ada anak jalanan, Satpol PP tidak boleh serta merta menangkapnya, akan tetapi harus mengikuti jadwal razia yang telah ditentukan oleh dinas sosial Kota Makassar sehingga meskipun ada anak jalanan yang berkeliaran di sekitar lampu merah, pihak Satpol PP tidak boleh serta merta langsung mengambilnya. (Wawancara, 29/03/2012).

Selanjutnya Ahmadi (Informan Kabid Operasional Satpol PP Kota Makassar) menuturkan bahwa peranan Satpol PP dalam pelaksanaan Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 yaitu hanya sebatas mendampingi Dinas Sosial dalam hal melakukan patroli atau razia terhadap anak jalanan, hal ini dilakukan karena tidak ada aturan yang jelas bahwa yang bisa melakukan penangkapan terhadap anak jalanan adalah Dinas Sosial maka Satpol PP lah yang menangkap. Menangkap disini tidak seperti menangkap pencuri tapi penangkapan disini hanya bersifat pembinaan saja. (Wawancara, 29/03/2012).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas nampak bahwa Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 secara struktur hukum belum mengatur secara jelas tentang pembagian tugas dan wewenang bagi struktur hukum yang terlibat dalam pelaksanaan Perda tersebut sehingga koordinasi antara penegak hukum yang terlibat tidak berjalan maksimal mengakibatkan penegakan Perda tidak berjalan maksimal pula, sebagaimana disampaikan oleh Friedman dalam Chaeruddin dkk (2009:59) bahwa suatu hukum atau peraturan akan berjalan maksimal manakala penegak hukum atau peraturan tersebut punya kemauan untuk menegakkan hukum atau aturan tersebut.

Faktor Budaya Hukum

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 dalam hal pembinaan anak jalanan di Kota Makassar adalah faktor budaya hukum masyarakat itu sendiri. Budaya hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsep abstrak mengenai apa yang baik dan buruk.

Apabila hukum dirasakan telah responsive dan aspiratif, para pemimpin Negara telah pula memberikan teladan menaati dan menghargai hukum, memberikan saluran keadilan yang dapat memuaskan masyarakat, maka dengan sendirinya masyarakat akan lebih menghargai hukum. Faktor-faktor inilah yang akan memberi sumbangan besar dalam membentuk budaya hukum masyarakat. Dismaping itu konsep penyadaran hukum melalui pendekatan ideologis dan demokratis perlu pula dikembangkan. Melalui penyadaran hukum diharapkan masyarakat mampu bersikap kritis terhadap hukum serta mampu bertindak untuk memperjuangkan hak-hak mereka dalam koridor hukum tanpa menggunakan cara-cara kekerasan.

Sejalan dengan hal tersebut di atas Abdul Rahim (Informan Kasi Anjal, Gepeng, dan Pengamen Dinas Sosial Kota Makassar) mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008

dalam hal pembinaan anak jalanan di Kota Makassar adalah faktor budaya hukum masyarakat itu sendiri, faktor ini sangat kuat pengaruhnya dalam masyarakat terhadap upaya penegakan hukum, masih banyak masyarakat di Kota Makassar yang menganggap bahwa urusan anak jalanan adalah urusan Dinas Sosial sehingga mereka tidak memiliki perhatian terhadap anak jalanan, bahkan ada masyarakat yang tidak menunjukkan sikap kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008, sikap ketidak patuhan itu dilakukan dengan tetap memberikan uang pada anak yang ada di jalanan dengan alasan keprihatinan. (Wawancara,19/03/2012).

Selanjutnya Ahmadi (Informan Kabid Operasional Satpol PP Kota Makassar) mengungkapkan bahwa Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 akan menjadi instrument hukum yang baik dalam hal pembinaan anak jalanan di Kota Makassar manakala dalam pelaksanaannya didukung oleh semua lapisan masyarakat, baik masyarakat sebagai sasaran Perda (orang tua anak jalanan) maupun masyarakat sebagai pelaksana Perda. Masyarakat sebagai sasaran Perda dalam hal ini orang tua anak jalanan mendukung pelaksanaan Perda ini dengan tidak lagi menyuruh anak-anaknya untuk turun ke jalan, dan masyarakat sebagai penegak Perda, harus senantiasa melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda ini, dengan tidak memberikan uang pada anak di jalanan, karena budaya seperti itu sama sekali tidak mendidik bagi anak jalanan.(Wawancara, 29/03/2012).

Hal ini sejalan dengan pandangan Durkheim dalam Adiputra (2011: 7) yang mengatakan agar hukum dapat berlaku efektif di masyarakat harus ada rasa kebersamaan di masyarakat tersebut. Perasaan kebersamaan ini tidak hanya menarik para anggota menjadi satu, melainkan sekaligus juga menjadi landasan berdirinya masyarakatnya. Dengan demikian, serangan terhadap masyarakatnya akan dihadapi dengan kesadaran bersama pula, berupa penindakan terhadap serangan tersebut, dalam hal ini berupa pemidanaan.

Pembangunan budaya hukum merupakan salah satu upaya penegakan sistem hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat dan penyelenggara Negara harus secara terus menerus dibangun dan dikembangkan melalui pendidikan, penyuluhan, keteladanan dan penegakan hukum yang benar untuk menumbuhkan kesadaran menghormati, menaati hukum yang pada gilirannya akan berkembang menjadi masyarakat yang memiliki budaya hukum. Ungkapan romawi kuno "*Quid sine leges moribus*" apalah artinya Undang-Undang jika tidak didukung oleh perilaku baik masyarakat.

Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat esensi dalam pelaksanaan suatu peraturan, berhasil atau tidaknya suatu peraturan sangat ditentukan oleh ketersediaan sarana dan prasarana sebagai pendukung pelaksanaan suatu peraturan, begitu juga dalam pelaksanaan Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 dalam hal pembinaan anak jalanan di Kota Makassar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Laheru (Informan Pejabat Dinas Sosial Kota Makassar) mengungkapkan bahwa Dinas Sosial Kota Makassar dalam melaksanakan Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 sangat terbatas dalam hal sarana dan prasarana, Dinas Sosial hanya diberikan satu unit mobil mini bus sebagai sarana transportasi untuk melakukan patroli atau razia terhadap anak jalanan yang melakukan aktifitas di sekitar lampu merah.

Dalam hal pendanaan pemerintah Kota Makassar selalu mengalami kekurangan pendanaan. Hal ini disebabkan karena penanganan anak jalanan di Kota Makassar masih

mendapat anggaran terkecil dibanding proyek pembangunan lainnya. Dalam penyediaan fasilitas/sarana untuk penanganan anak jalanan di Kota Makassar belum disediakan secara mandiri. Pemerintah Kota Makassar belum memiliki gedung atau panti sosial sendiri untuk menampung penyandang masalah sosial termasuk salah satunya anak jalanan.

Dalam birokrasi pun sebagaimana penuturan Laheru (Informan Pejabat Dinas Sosial Kota Makassar) terdapat sedikit hambatan yaitu terkadang ditemukan ketidaksinkronan antara instansi atau lembaga pemerintah lainnya dalam menjalankan program, serta komunikasi dengan masyarakat yang sulit mensosialisasikan mengenai hak-hak anak dan larangan memberikan uang kepada anak di jalan.

Faktor-faktor penghambat di atas menjadi suatu realita yang tidak dapat dihindari oleh pemerintah kota ketika akan mengatasi anak jalanan di Kota Makassar. Berbagai strategi dan pendekatan yang dilaksanakan perlu untuk diupayakan sehingga kebijakan yang diambil tidak hanya pada anak jalannya, akan tetapi dapat menyangkut semua aspek yang melatar belakangi munculnya anak jalanan.

Starategi Pemerintah Kota Makassar dalam Mengatasi Hambatan-Hambatan Pembinaan Anak Jalanan di Kota Makassar

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa pemerintah Kota Makassar harus menghadapi berbagai hambatan dalam penanganan anak jalanan di Kota Makassar. Walaupun demikian pemerintah kota saat ini terus mengupayakan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut baik dalam faktor sumber daya manusia, pendanaan maupun fasilitas. Untuk mengatasi persoalan sumber daya manusia sebagaimana penjelasan Laheru (Informan Pejabat Dinas Sosial Kota Makassar), bahwa Dinas Sosial Kota Makassar bekerja sama dengan berbagai instansi/lembaga pemerintah dan pihak swasta. Pihak lembaga pemerintah seperti Satpol PP dan Polwiltabes yang membantu pemerintah kota untuk menjaring, menertibkan dan mengamankan anak jalanan di Kota Makassar. Dinas Kesehatan sebagai dinas yang ikut membantu dalam pelayanan kesehatan anak jalanan seperti penyediaan Jamkesmas untuk anak jalanan. Dinas pendidikan tentunya ikut membantu dalam pemenuhan pendidikan anak jalanan seperti beasiswa, Bantuan Operasional Sekolah, kejar Paket A, B, dan C. untuk pihak swasta seperti LSM ikut membantu dalam hal pendataan, pendampingan dan monitoring terhadap perkembangan anak jalanan di Kota Makassar. (Wawancara, 26/03/2012).

Sedangkan dalam masalah pendanaan, mengingat Dinas Sosial memiliki anggaran minim, sebagaimana pengakuan Abdul Rahim (Informan Kasi Anjal, Gepeng, dan Pengamen Dinas Sosial Kota Makassar) saat ini untuk sementara pemerintah pusat hanya menyediakan anggaran 20% dari APBN. Adapun anggaran yang tersedia sebesar lima ratus sembilan juta per tahun. Anggaran itu di bagi 57 kali kegiatan patroli, termasuk pembayaran honor dari panitia, pengawas, sekertaris dsb. (Wawancara, 19/03/2012).

Kemudian untuk masalah fasilitas, sampai saat ini pemerintah Kota Makassar belum memiliki panti sosial sendiri untuk melakukan pembinaan terhadap anak jalanan. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah kota berupaya dengan merujuk anak jalanan yang terjaring ke panti sosial yang biasa menjadi rujukan Dinas Sosial Kota Makassar yaitu Panti Sosial Bina Remaja Makkareso Maros (berkapasitas 100 orang) milik Dinas Sosial Propinsi Sulawesi Selatan.

Peningkatan upaya pemerintah Kota Makassar dalam menghadapi dan mengatasi hambatan-hambatan dalam penanganan anak jalanan ini tentunya harus terus

ditingkatkan dengan tindakan yang serius, tanggung jawab dan konsisten. Menurut Geprge C. Edward III dalam *Implementing Public policya* ada empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan yaitu faktor sumber daya, birokrasi, komunikasi dan disposisi.

Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimana pun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau atauran-aturan suatu kebijakan jika para personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif, oleh karena itu perlu kiranya Dinas Sosial Kota Makassar memperhatikan hal-hal di bawah ini agar sumber daya dapat dimaksimalkan untuk menangani masalah anak jalanan di Kota Makassar.

Dalam implementasi suatu peraturan, jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksananya tidak hanya harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan mempunyai kemampuan untuk melaksanakan peraturan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan dan komitmen untuk melaksanakan peraturan tersebut.

PENUTUP

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya maka peneliti akan menguraikan kesimpulan dan saran sebagai berikut: (1) Karakteristik anak jalanan di Kota Makassar dapat digambarkan sebagai berikut: (a) jumlah anak jalanan menurut data dinas sosial Kota Makassar pada periode tiga tahun terakhir mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2009 sebanyak 870 anak, tahun 2010 sebanyak 901 anak dan pada tahun 2011 bertambah menjadi 918 Anak; (b) Anak jalanan yang ada di Kota Makassar banyak yang berasal dari luar Kota Makassar; (c) usia anak berkisar antara 3 sampai 17 tahun; (d) aktivitas anak jalanan yaitu mengemis, mengamen, jual koran, jual buku doa-doa atau Juz amah, tukang parkir, mengatur arus lalu lintas (polisi pak ogah); (e) kesadaran anak jalanan akan hak-haknya masih rendah; (f) Rata-rata anak jalanan berasal dari keluarga yang tingkat ekonominya terbatas dan penghasilan orang tua tidak tetap; (g) faktor penyebab anak turun kejalan: (i) ekonomi/kemiskinan, (ii) mental, (iii) dorongan orang tua, (iv) pendidikan yang rendah, (v) lingkungan sosial. (2) Implementasi Kebijakan Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang pembinaan anak jalanan dapat digambarkan: (a) dari segi subtansi hukum yaitu: Perda Kota Makassar Nomor 2 tahun 2008 belum mengatur secara jelas dan terperinci tentang bagaimanana pemenuhan hak-hak dasar anak sebagaimana diamanahkan dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, misalnya hak memperoleh pendidikan, hak memperoleh ketenangan hidup untuk tumbuh, berkembang dan beradaptasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, akan tetapi Perda ini secara subtansi lebih terfokus pada larangan pada anak jalanan untuk berkeliaran di jalan; (b) dari segi struktur hukum yaitu kurangnya koordinasi dan kebersamaan antara instansi yang terkait dalam Pelaksanaan Perda Kota Makassar Nomor 2 tahun 2008; (c) dari segi budaya hukum yaitu adanya sikap apatis dari masyarakat serta kurangnya control dari pihak pelaksana Perda untuk senantiasa melakukan pengawasan terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap Perda tersebut; (d) dari segi sarana dan prasarana yaitu pemerintah Kota Makassar belum memiliki gedung tersendiri sebagai tempat untuk melakukan pembinaan terhadap anak jalanan di Kota Makassar, serta kurangnya kucuran dana yang dianggarkan oleh

pemerintah Kota untuk pembinaan anak jalanan di Kota Makassar. (3) Permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 dalam pembinaan anak jalanan di Kota Makassar adalah sebagai berikut: (a) tingginya populasi dan kompleksitas permasalahan kesejahteraan sosial; (b) SDM, sumber dana serta sarana dan prasarana masih terbatas; (c) kurangnya koordinasi antar instansi terkait dalam pelaksanaan kebijakan; (d) belum terlaksananya sosialisasi dengan baik; (e) kurangnya dukungan masyarakat; (f) mental anak jalanan dan keluarganya sendiri sulit untuk dibina. Suatu peraturan/hukum akan berjalan maksimal pada masyarakat jika: (i) secara substansi peraturan tersebut memuat nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang akan diaturnya. (ii) Secara struktur hukum tegas dan jelas mengatur tugas dan wewenang para penegak peraturan/hukum tersebut. (iii) Secara budaya hukum peraturan/hukum tersebut didukung oleh masyarakat sebagai subjek hukum. (iv) Di dukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. (4) Strategi pemerintah Kota Mengatasi Hambatan-Hambatan Penanganan Anak Jalanan di Kota Makassar yaitu pemerintah kota dalam hal ini dinas sosial Kota Makassar bekerja sama dengan instansi/lembaga pemerintah, dan pihak swasta. Pemerintah Kota Makassar terus berusaha berkoordinasi dengan pihak dinas sosial provinsi Sulawesi Selatan, kementerian sosial dan lembaga lain dalam mengumpulkan anggaran untuk upaya pemenuhan anak jalanan serta bantuan sumber daya manusia dari LSM yang ada di kota Makassar.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin, 2008. *Pengertian Anak-Tinjauan Secara Kronologis dan Psikologis*. (Online), (<http://duniapsikologi.dagdigdug.com>), Diakses 18 Desember 2011.
- Agustang Andi. 2011. *Filosofi Reseach dalam upaya pengembangan Ilmu*. Makassar
- Agustin, M., & Prasadja, H.2000. *Anak Jalanan dan Kekekrasan*. Jakarta: Pusat Kajian Pembangunan Masyarakat Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Arifin. 2007. *Pendidikan Anak Berkonflik Hukum*. Bandung: Alfabeta
- Armai Arif . ----- (Online) <http://anjel.blogdrive.com/archive/11.html>. Diakses 3 Desember 2011
- Dewi, Ambarsari, et.all. 2002. *Kebijakan Publik dan Partisipasi Perempuan*. Jakarta: Pattiro.
- Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Alex Media Kumputindo.
- Gultom, Maidin. (2008). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu
- Harwing, Andi Muhammad. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Di Kota Makassar; Tesis*. Tidak diterbitkan. Makassar: Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar.
- Harwidiansyah, 2010. *Fenomena Anak jalanan di Kota Makassar* (Online), (<http://harwidiansyah.blogspot.com/2010/11/fenomena-anak-jalanan-di-kota-makassar.html>), Diakses 18 Desember 2011
- Ibrahim, Jhoni.2005. *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normative*. (cetakan I). Surabaya: Bayumedia

- Kansil C.S.T. 2000. *Hukum Tata Negara R.I.* Jakarta: Rineka Cipta.
- Kasmawati Andi. 2010. *Implikasi Hukum Kebijakan Desentralisasi (Studi Hubungan Kewenangan Antartingkat Pemerintahan Negara Kesatuan)*. Makassar: Reyhan Intermedia
- Masduki. 2003. *Respon dan Motivasi Anak Jalanan Terhadap Masa Depan*. (Online) (www.Itb.Co.id), Diakses 18 Desember 2011
- Marlia. 2009. *Kebijakan Anak Perlindungan Anak Belum Efektif Dalam Penanggulangan Pekerja Anak*. (Online) (www.Unpad.ac.id), Diakses 18 Desember 2011
- Moleong, Lexy, J. 2000. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Putranto dan Agustin. 2002. (Online) www.Damandiri.or.id, Diakses 3 Desember 2011
- Ramli, L, 2000, *Perlindungan Anak*. Yudha: Surabaya
- Rosmanidah . 2004. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Di Kota Makassar; Tesis*. Tidak diterbitkan. Makassar: Program Pasca Sarjana universitas Mulim Indonesia.
- Saraswati, Rika. 2009. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Soedijar. 1989. (Online) www.Damandiri.or.id, diakses 3 Desember 2011
- Solichin, Abdul Wahab. 2010. *Analisis Kebijaksanaan Dari ke Implemetasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Solikhah & Aris. 2008. *Menggugat Defenisi Anak*. (Online) (<http://hizbuttahrir.or.id>), Diakses 18 desember 2011
- Subarsono. 2010. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Suharto Edi. 2008. *Analisis Kebijakan Publik (Edisi Refisi)*. Bandung: Alfabeta
- Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Sinar Rafika
- Suyanto, Bagong. 2010. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Tahir Heri. 2010. *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Laksbang
- Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Presindo
- Yasen Syahrudin. 2006. *Strategi dan Model Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis*. Makassar: Yayasan Sumber Daya Pendidikan Indonesia Dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak*
- Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999. Tentang Hak Asasi Manusia*
- Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002. tentang Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Cemerlang
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial*
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis*.
- Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Right of the Child (Konvensi tentang hak-hak Anak)*.
- Undang- Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*